

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Indonesia adalah negara yang berlandaskan hukum, hal ini tertuang dalam Pasal 1 butir 3 Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945 (UUD NRI 1945). Asas supremasi hukum merupakan cikal bakal masyarakat dalam menjamin kepastian dan ketertiban serta perlindungan hukum, yang mengutamakan “kebenaran dan keadilan”.

Peraturan perundang-undangan diatur berdasarkan pada UUD 1945 dan Pancasila, yang merupakan jaminan perlindungan dan kepastian hukum bagi setiap masyarakat yang memerlukan intervensi lembaga kemasyarakatan, yaitu lembaga Notaris. Lembaga Kenotariatan ini bergerak dalam bidang keperdataan khususnya dalam membuat alat pembuktian yang sah di Indonesia. Lembaga ini dibentuk sebagai wujud dalam melihat kebutuhan masyarakat yang menginginkan suatu alat pembuktian dalam bidang keperdataan.¹

Notaris mempunyai kedudukan dan peran penting dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, karena mempunyai kewenangan (*autohority*) yang telah ditentukan oleh peraturan perundang-undangan Pasal 1 butir (1) Undang-Undang tentang Perubahan atas UUD RI No. 30 Tahun 2004 Jo UU No.2 Tahun 2014, LN No. 3 Tahun 2014, TLN No. 5491, yang berbunyi “Notaris adalah pejabat umum yang berwenang membuat akta autentik dan kewenangan lainnya sebagaimana dimaksud dalam Undang-Undang ini atau berdasarkan undang-undang lainnya.”

¹ G.H.S. Lumban Tobing, *Peraturan Jabatan Notaris*, (Jakarta: Erlangga, 1996), hal. 2

Kewenangan Notaris diatur dalam UUJN dalam pasal 15 Ayat 1,2,3 UUJN tentang kewenangan Notaris yang terdapat 3 (tiga) bentuk kewenangan yaitu : Kewenangan umum; Kewenangan tertentu; Kewenangan lain-lain.

Penjelasan mengenai akta autentik yang dibuat oleh Notaris juga diatur dalam Pasal 1 butir (7) UUJN yang berbunyi “Akta Notaris adalah suatu akta autentik yang dibuat oleh atau di hadapan Notaris menurut bentuk dan tata cara yang ditetapkan dalam Undang-undang tersebut”. Oleh Karena itu peran Notaris sangat penting dalam melayani kebutuhan masyarakat, oleh sebab itu terdapat pengaturan dalam mengenali penghadap atau pengguna jasa sesuai kewenangannya atas dasar asas kehati-hatian sebagai suatu kebijakan dalam pelaksanaan tugas dan wewenang Notaris.

Di era modern saat ini, perkembangan kejahatan di dunia hukum semakin berkembang karena adanya maksud dan tujuan tertentu dari pihak yang tidak bertanggung jawab . Tindak pidana yang terjadi dalam profesi hukum salah satunya adalah profesi Notaris. Notaris dimintai keterangan oleh pihak berwajib karena perilaku yang sebenarnya terbukti mengandung unsur perilaku kriminal/pidana, hal ini disebabkan kurangnya kehati-hatian terhadap para pihak yang menghadap untuk membuat akta autentik yang mengambil kesempatan demi keuntungannya sendiri dengan cara melakukan kejahatan seperti memberikan surat palsu dan keterangan palsu kedalam akta yang dibuat oleh Notaris.

Prinsip kehati-hatian merupakan tindakan pencegahan sebagai landasan dalam menjalankan jabatan supaya terhindar dari suatu permasalahan. Dalam hal ini kewajiban Notaris untuk bertindak dengan kehati-hatian telah dinyatakan pada isi Sumpah Jabatan Notaris Pasal 4 Ayat (2) UUJN yang berbunyi: “...bahwa saya akan menjalankan jabatan saya dengan amanah, jujur, seksama, mandiri, dan tidak berpihak, bahwa saya, akan menjaga sikap, tingkah laku saya, dan akan menjalankan

kewajiban saya sesuai dengan kode etik profesi, kehormatan, martabat, dan tanggung jawab saya sebagai Notaris...”² Amanah dan jujur dalam hal tersebut termasuk sikap kehati-hatian yang bermakna Saksama.

Dalam Pasal 16 Ayat (1) huruf (a) UUJN dijelaskan juga bahwa Notaris dalam menjalankan jabatannya wajib menjalankan “...amanah, jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak dan menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum...”, Arti “Saksama” dalam pasal ini juga bisa berarti (cermat, teliti dan hati-hati), dalam menjalankan tugas haruslah hati-hati begitu pun halnya dalam mengenal para penghadap.

Berkaitan dengan keluhuran jabatan Notaris di Indonesia terdapat pengaturan serupa Pasal 3 Ayat (4) Perubahan Kode Etik Notaris, Kongres Luar Biasa Ikatan Notaris Indonesia, Banten, 29-30 Mei 2015. yang berbunyi Notaris maupun orang lain yang menjalankan jabatan Notaris berkewajiban untuk “...berperilaku jujur, mandiri, tidak berpihak, Amanah, seksama, penuh rasa tanggung jawab berdasarkan peraturan perundang-undangan dan isi sumpah jabatan Notaris....”.

Etika dalam praktiknya melibatkan dua permasalahan pokok persoalan etika, yaitu benar atau salah (*right or wrong*), dan perilaku baik dan buruk (*good and bad*) individu masyarakat dalam kebersamaan hidup. Etika mengatur suatu hubungan ideal antara manusia dengan orang lain dan diri sendiri. Notaris hanya robot mekanik tanpa jiwa apabila tidak memiliki moral. Etika bisa digambarkan sebagai aturan etika yang berkaitan dengan profesi, suatu jabatan ataupun pekerjaan yang melekat dan memberi bimbingan kepada anggotanya tentang penilaian baik atau buruk, salah atau benar dalam suatu wadah organisasi bersama.³

³ *Ibid.*, hal. 103.

Pada Pasal 39 UUJN, dijelaskan bahwa “persyaratan yang harus dipenuhi penghadap dalam pembuatan akta yaitu penghadap berumur paling sedikit 18 (delapan belas) tahun atau telah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum”. Notaris harus mengenal penghadap atau diperkenalkan kepadanya oleh dua orang saksi pengenal yang berusia minimal delapan belas tahun atau sudah menikah dan cakap melakukan perbuatan hukum atau diperkenalkan oleh dua penghadap yang lain, dan pengenalan dinyatakan dalam akta secara tegas.

Notaris harus mengenal penghadap, karena akta yang dibuat oleh notaris adalah akta nyata dengan kemampuan pembuktian yang sempurna (kuat). Jika notaris tidak benar-benar mengetahui (*know*) bahwa pihak yang muncul memang sesuai dengan identitas yang diberikan, maka akta notaris dapat merugikan hak orang lain. Tentu saja akibat seperti itu harus dihindari.

Notaris yang tidak mengenal penghadap dalam pergaulan sehari-hari, maka dapat diartikan bahwa Notaris tidak mengenal penghadap tersebut, khususnya ketika para penghadap datang menghadap untuk pertama kalinya. Sementara, ketentuan Pasal 39 UU Jabatan Notaris diatas, mewajibkan Notaris mengenal para penghadap. Dalam hal Notaris tidak mengenal penghadap, maka penghadap tersebut harus diperkenalkan oleh dua penghadap lainnya atau oleh dua saksi penghadap lainnya. KTP atau identitas lain hanya data pendukung untuk keperluan pembuatan aktanya.

Berkaitan dengan prinsip kehati-hatian Notaris dalam mengenali pengguna jasa Pasal 2 Ayat (1) dan (2) Peraturan Menteri Hukum dan Hak Asasi Manusia No.9 Tahun 2017 tentang Penerapan Prinsip Mengenali Pengguna Jasa (PMPJ) disebutkan bahwa “Notaris wajib menerapkan prinsip mengenali Pengguna Jasa yang paling sedikit memuat identifikasi Pengguna Jasa, verifikasi Pengguna Jasa dan Pemantauan Transaksi Pengguna Jasa”.

Penerapan ini diberlakukan kepada Notaris yang menyiapkan dan melakukan transaksi untuk kepentingan pengguna jasa atau memberikan jasa atas nama pengguna jasa, yang melibatkan penjualan dan pembelian properti, pengelolaan mata uang, surat berharga dan/atau produk jasa keuangan yang lain, tabungan, rekening giro, pengelolaan rekening deposito dan surat berharga, operasi dan pengelolaan perusahaan; atau pendirian badan hukum, penjualan dan pembelian, serta dapat juga diterapkan dalam pembuatan akta otentik sesuai batas yang ditentukan.

Dalam praktik biasa ditemukan, apabila terdapat akta Notaris dipermasalahkan oleh para pihak ataupun pihak ketiga, bahkan sering Notaris ditarik sebagai pihak yang ikut serta membantu melakukan suatu tindak pidana, yaitu membuat ataupun memberi keterangan palsu ke dalam akta Notaris.

Notaris dalam melakukan suatu tindakan hukum perlu menerapkan prinsip kehati-hatian yaitu senantiasa bertindak hati-hati supaya sebelum mengambil keputusan harus meneliti semua fakta relevan ketika mempertimbangkan sesuai peraturan dan undang-undang yang berlaku.

Notaris wajib meneliti seluruh keabsahan dan kelengkapan alat bukti ataupun dokumen yang diperlihatkan kepada Notaris, serta mendengar pernyataan atau keterangan para penghadap, wajib dilakukan untuk landasan dan pertimbangan sebelum menuangkan dalam akta. Jika Notaris ketika melakukan pemeriksaan fakta - fakta penting kurang teliti, maka Notaris dinyatakan tidak hati – hati dalam menjalankan profesinya.⁴

Melaksanakan asas kehati-hatian dan kecermatan wajib dilakukan dalam membuat akta dengan :

⁴ Darus, M.Lutfan H, *Hukum Notariat dan Tanggung Jawab Jabatan Notaris*; (Yogyakarta :UII Pres 2017) ,hlm. 39.

- 1) mengenali penghadap, atas dasar identitas penghadap yang diperlihatkan kepada notaris;
- 2) menanyakan, selanjutnya mencermati dan mendengarkan kehendak serta keinginan para pihak tersebut melalui tanya jawab;
- 3) melakukan pemeriksaan bukti surat terkait kehendak serta keinginan para pihak tersebut;
- 4) memberi saran dan membuat kerangka akta untuk memenuhi kehendak ataupun keinginan para pihak tersebut ;
- 5) memenuhi berbagai teknik administrasi pembuatan akta notaris, seperti pembacaan, penandatanganan, memberikan salinan, dan pemberkasan untuk minuta ;
- 6) melakukan kewajiban lainnya terkait pelaksanaan tugas jabatan notaris.⁵

Dalam hal perbuatan melawan hukum, Notaris sebagai pejabat umum bisa diminta pertanggungjawaban atas dasar sifat pelanggaran dan akibat hukumnya. Pertanggungjawaban yang dikenakan terhadap Notaris secara umum yaitu pertanggungjawaban pidana, perdata dan administrasi. Hal tersebut sebagai konsekuensi kelalaian serta pelanggaran yang dilakukan Notaris dalam proses pembuatan akta otentik.⁶

Berkaitan dengan pengecekan identitas penghadap terhadap autentisitas akta, Notaris wajib meminta surat-surat dan dokumen yang diperlukan dalam pencantuman di dalam akta sebagai alat pembuktian formil. Notaris wajib meminta dokumen untuk melampirkan salinannya dalam Minuta Akta (asli Akta Notaris) yaitu tanda pengenal atau KTP (Kartu Tanda Penduduk). Penghadap harus diverifikasi oleh Notaris menggunakan identitas asli dalam akta yang akan dibuat.⁷ Dalam hal ini jika ada suatu kondisi yang mencurigakan Notaris dapat mencocokkan berdasarkan foto penghadap dalam identitas Kartu Tanda Penduduk, Tanda Tangan, Nomor Seri Identitas daerah dari Kota atau Kabupaten.

⁵ *Ibid.*

⁶R. Subekti, *Hukum Acara Perdata*, (Bandung : Bina Cipta, 1989), hal. 93.

⁷Rahmad H., "Tanggung Jawab Notaris Terhadap Akta Autentik yang Penghadapnya. Mempergunakan Identitas Palsu". *Jurnal Ilmu Hukum*, vol. 2, no. 2. (Universitas Riau, Kota Pekanbaru) hlm.2.

Dalam Pasal 40 UUJN, dijelaskan bahwa “Setiap akta yang dibacakan oleh Notaris dihadiri paling sedikit 2 (dua) orang saksi”, kecuali peraturan perundang-undangan menyatakan lain, saksi harus memenuhi persyaratan yaitu berusia minimal delapan belas tahun atau sudah menikah, mengerti penggunaan bahasa dalam akta, cakap melakukan perbuatan hukum, dapat membubuhkan paraf dan tanda tangan, dan tidak memiliki hubungan darah ataupun perkawinan dalam garis lurus ke bawah atau ke atas tanpa pembatasan derajat dan garis ke samping sampai dengan derajat ketiga dengan Notaris ataupun para pihak. Selanjutnya, Notaris harus mengenal saksi atau diperkenalkan kepada Notaris atau diterangkan mengenai kewenangannya dan identitas kepada Notaris oleh penghadap.

Pernyataan mengenai kewenangan dan identitas saksi atau pengenalan dinyatakan dengan tegas dalam akta. Apabila pelanggaran terhadap ketentuan sebagaimana dimaksud dalam pasal 41 UUJN, maka “...akta hanya mempunyai kekuatan di bawah tangan”.

Tugas dan Peran Penting seorang Notaris dapat dikatakan bersumber dari Pasal 1867, 1868 dan 1870 KUH Perdata, yang terletak di Buku IV tentang pembuktian dan daluarsa. Dalam Pasal 1867 KUH Perdata menjelaskan bahwa suatu pembuktian dengan tulisan melalui berbagai tulisan otentik atau dengan tulisan di bawah tangan, dapat kita lihat bahwa akta otentik mendapatkan derajat yang paling tinggi untuk alat bukti surat atau tulisan.

Dalam Pasal 1868 KUH Perdata menyatakan bahwa akta autentik yaitu akta yang dibuat dan ditentukan oleh undang-undang, oleh atau di hadapan pejabat umum yang berwenang di tempat pembuatan akta, dapat disimpulkan siapakah yang dimaksud dengan pejabat umum, ialah Notaris, Adapun sejarah penunjukan Notaris sebagai pejabat umum yang ditunjuk dan diberi kewenangan untuk membuat akta

otentik telah ada setidaknya sejak Reglement Op Het Notaris-AMBT In Indonesia yang dituangkan dalam Staatblad Nomor 3 Tahun 1860 Tanggal 11 Januari 1860 yang pada pokoknya berisikan Peraturan Jabatan Notaris di Indonesia.

Akta autentik sebagai alat bukti tertulis yang mempunyai kekuatan pembuktian sempurna sesuai Pasal 1870 KUHPerdara menentukan “bahwa apabila syarat-syarat yang terdapat dalam Pasal 1868 KUHPerdara telah terpenuhi, maka akta tersebut dapat dinyatakan sebagai suatu akta autentik yang memiliki kekuatan pembuktian yang sempurna bagi kedua belah pihak dan ahli warisnya serta sekalian orang yang mendapatkan hak daripadanya”.

Akta autentik sebagai akta yang ditentukan bentuknya oleh Undang-Undang atau di hadapan pegawai umum yang berkuasa untuk itu di tempat dimana pembuatan akta sesuai Pasal 1868 KUHPerdara. Bahwa ada 3 (tiga) unsur essential supaya terpenuhi syarat formal akta autentik, yaitu:⁸

- a) di dalam bentuk yang ditentukan oleh undang-undang;
- b) dibuat oleh dan di hadapan pejabat umum
- c) akta yang dibuatolehatau di hadapan pejabat umum yang berwenang untuk itu dan di tempat di mana akta itu dibuat.

Dalam Putusan MA Nomor 1117/K/Pdt/2017; bahwa terdapat Notaris yang dianggap tidak menerapkan prinsip kehati-hatian sehingga menyebabkan Notaris tersebut dipanggil ke Pengadilan untuk mempertanggungjawabkan akta yang sudah dibuatnya karena sudah merugikan pihak yang bersangkutan. Contoh dari akta autentik yang dibuat Notaris yang mengandung cacat hukum. Pada Putusan MA tersebut diterangkan akta nomor 20 tanggal 28 Oktober 2008 mengenai “Masuk dan Keluar Sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan ‘*Commanditer Venootschap*’ (CV) Putera Jaya” mengenai akta notariil yang dibuat oleh Notaris Joni

⁸IrwanSoerodjo, *Kepastian Hukum Hak Atas Tanah di Indonesia* (Surabaya: Arkola, 2003), hlm. 148.

S.H., M.H. selaku Pemohon Kasasi terbukti mengandung cacat hukum yang merugikan kepentingan dari Pihak Termohon Kasasi selaku Pesero Komanditer dari CV. Putera Jaya.

Dalam putusan tersebut disebutkan “akta autentik yang dibuat oleh Notaris Joni S.H., M.H. tersebut tidak memenuhi persyaratan”. Syarat kesepakatan tersebut tidak terpenuhi pada perjanjian “pemberian kuasa tanpa verifikasi” yang mendasari pembuatan akta nomor 20 tanggal 28 Oktober 2008 tentang “Masuk dan Keluar Sebagai Pesero serta Perubahan Anggaran Dasar Perseroan CV. PJ” tersebut.

Mengenai kesepakatan berdasarkan Pasal 1320 KUHPerdara yang menentukan bahwa syarat sahnya perikatan yaitu:

- (1) kecakapan membuat perikatan;
- (2) sepakat mereka yang mengikatkan dirinya;
- (3) suatu sebab tertentu;
- (4) suatu hal tertentu.

Sesuai dengan ketentuan Pasal 1320 KUHPerdara, akta nomor 20 tanggal 28 Oktober 2008 yang dibuat oleh Notaris Joni tersebut dianggap tidak sah dan dimintakan pembatalannya kepada Pengadilan oleh salah satu pihak yang dirugikan akibat dari kelalaian Notaris yang tidak sesuai syarat sah perjanjian berupa bukti kuasa lisan yang tidak dapat dibuktikan kebenarannya karena syarat subyektifnya tidak terpenuhi.

Pertanggungjawaban profesional adalah bentuk tanggung jawab kepada diri sendiri dan masyarakat. Bertanggung jawab kepada diri sendiri bermakna seseorang profesional bekerja karena “integritas moral, intelektual, dan profesional sebagai bagian dari kehidupannya”. Bertanggung jawab kepada masyarakat bermakna

kesediaan melayani sebaik mungkin sesuai profesinya.⁹ Notaris merupakan salah satu profesi yang dituntut profesional di Indonesia. Notaris yaitu pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik sejauh pembuatan akta otentik tertentu tidak dikhususkan bagi pejabat umum yang lain.¹⁰

Notaris sebagai pejabat umum yang berwenang membuat akta otentik dapat dibebani tanggungjawab atas perbuatannya terkait pekerjaannya dalam membuat akta tersebut. Notaris bertanggung jawab sebagai pejabat umum mencakup tanggung jawab profesi notaris berkaitan dengan akta otentik.

Tanggung jawab Notaris terhadap pembuatan akta otentik dan terindikasi pada perbuatan pidana ataupun perdata jika ada kesalahan yang disengaja maupun karena kelalaian Notaris yang berdampak terhadap orang lain (akibat dari pembuatan akta) menderita kerugian, dengan demikian Notaris sudah melakukan perbuatan melanggar hukum dan bisa menjadi alasan bagi pihak yang menderita kerugian untuk menuntut penggantian biaya, ganti rugi dan bunga kepada Notaris terhadap akta otentik yang memuat keterangan palsu (Pasal 84 UUJN). Menurut R. Sugandhi “keterangan palsu adalah keterangan yang tidak benar atau bertentangan dengan keterangan sesungguhnya”.¹¹

Notaris bertanggung jawab atas apa yang disampaikan/diberi keterangan oleh yang bersangkutan tetapi tidak bertanggungjawab atas kebenaran dari materi yang disampaikan. Tanggung jawab secara lain ialah notaris harus bertindak jujur, seksama, mandiri, tidak berpihak, menjaga kepentingan pihak yang terkait dalam perbuatan hukum. Merahasiakan sesuatu mengenai akta yang dibuatnya dan segala keterangan

⁹ Abdul Ghofur, *Lembaga kenotariatan Indonesia; Prespektif Hukum dan Etika*, (Yogyakarta : UII Press, 2009), Hal.29.

¹⁰ Supriadi, , *Profesi Hukum di Indonesia*, (Jakarta: Sinar Grafika 2006), hlm.29.

¹¹ Adami Chazawi, *Kejahatan Terhadap Pemalsuan*, (Jakarta: Rajawali Pers, dikutip dari: R Sugandhi 2007) , hlm.7.

yang diperoleh untuk membuat akta sesuai janji atau sumpah jabatan, kecuali undang-undang menentukan lain.¹²

Berdasarkan konstruksi hukum kenotariatan, Notaris bertugas menuangkan keinginan/ tindakan penghadap/ para penghadap ke dalam bentuk akta otentik, dengan memperhatikan aturan hukum, hal ini sesuai Yurisprudensi Mahkamah Agung Republik Indonesia, yaitu “Notaris fungsinya hanya mencatatkan/menuliskan apa-apa yang dikehendaki dan dikemukakan oleh para pihak yang menghadap Notaris tersebut. Tidak ada kewajiban bagi Notaris untuk menyelidiki secara materil apa-apa yang dikemukakan oleh penghadap di hadapan Notaris tersebut” (Putusan Mahkamah Agung Nomor : 702 K/Sip/1973, Tanggal 5 September 1973).

Sesuai dengan makna Putusan Mahkamah Agung tersebut, apabila pembuatan akta di hadapan atau oleh Notaris mengalami masalah oleh para pihak, maka hal tersebut menjadi urusan para pihak tersebut, tidak perlu melibatkan Notaris, dan Notaris bukan pihak dalam akta. Apabila pada posisi kasus seperti ini, yaitu akta dipermasalahkan oleh para pihak sendiri, dan akta tidak bermasalah dari aspek lahir, materil dan formil. Berdasarkan uraian diatas, maka penulis terdorong untuk mengadakan penelitian serta menuangkannya dalam bentuk tesis yang berjudul: “Peran Notaris Dalam Mengenali Penghadap berdasarkan Prinsip Kehati-Hatian Notaris”.

1.2 Rumusan Masalah

Agar penulisan tesis ini lebih terukur, maka penulis memerlukan pembatasan permasalahan agar dapat memberikan suatu gambaran yang sebenarnya, sesuai

¹²Peter Tamba Simbolon, “Tesis Pembatalan Akta Notariil Dalam Sengketa Perdata Di Pengadilan Negeri Semarang, (Program Pascasarjana Magister Kenotariatan Universitas Diponegoro”, Semarang, 2008), hlm. 82-83.

dengan topik atau judul yang penulis ajukan. Di sini penulis membatasi obyek penelitian hanya pada beberapa pokok permasalahan, yakni sebagai berikut:

- 1.2.1 Bagaimana peran Notaris dalam menerapkan praktek prinsip kehati-hatian untuk mengenali penghadap;
- 1.2.2. Bagaimana kewenangan Notaris dalam mengenali penghadap atau pengguna jika dikaitkan dengan UUJN dan Permenkumham Nomor 9 Tahun 2017.

1.3 Tujuan Penelitian

Penulisan tesis ini mempunyai beberapa tujuan, antara lain:

- 1.3.1 Untuk menemukan solusi atas isu permasalahan yang dihadapi Notaris mengenai penerapan praktek prinsip kehati-hatian dalam mengenali pengguna jasa;
- 1.3.2 Untuk mendapatkan gambaran utuh mengenai kewenangan Notaris dalam mengenali pengguna jasa Notaris;
- 1.3.2 Untuk turut mengembangkan studi yang lebih mendalam tentang penerapan praktek prinsip kehati-hatian dalam mengenali pengguna jasa Notaris.

1.4 Manfaat Penelitian

Adapun manfaat dari penulisan tesis ini adalah:

1.4.1. Manfaat Teoritis

- 1.4.1.1 Untuk turut mengembangkan ilmu pengetahuan melalui kegiatan penelitian, khususnya mengenai penerapan prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan jabatan Notaris;
- 1.4.1.2 Untuk mendapatkan gambaran utuh yang lebih mendalam mengenai prinsip kehati-hatian dalam melaksanakan jabatan Notaris.

1.4.2 Manfaat Praktis

- 1.4.2.1 Bagi penulis, agar dapat memenuhi penugasan dan persyaratan bagi penulis untuk memperoleh gelar magister kenotariatan;
- 1.4.2.2 Bagi masyarakat secara umum, agar dapat memberikan ilmu pengetahuan tambahan mengenai hukum, khususnya terkait masalah Hukum Kenotariatan;
- 1.4.2.3 Bagi kalangan akademis, agar dapat memberikan sumbangan pemikiran terutama pada mahasiswa fakultas hukum yang tertarik untuk mempelajari isu-isu hukum di bidang hukum kenotariatan;
- 1.4.2.4 Bagi praktisi hukum, agar dapat memberikan sumbangan pemikiran maupun sebagai tambahan referensi dalam mencari penyelesaian masalah yang berkaitan dengan mengenali pengguna jasa Notaris.

1.5 Sistematika Penulisan

Untuk memberikan gambaran yang jelas secara garis besar tentang tesis ini, penulis menyampaikan rangkuman isi dalam sistematika sebagai berikut:

BAB I PENDAHULUAN

Pada bab I yang merupakan bab pendahuluan dari tesis, berisikan sajian tentang latar belakang masalah, rumusan masalah, serta terdapat pula tujuan penelitian, manfaat penelitian, dan juga sistematika penyajian.

BAB II TINJAUAN PUSTAKA

Pada bab ini, penulis juga membahas beberapa teori-teori yang akan membatasi penulisan dari penelitian ini agar penulisan dari tesis ini tidak keluar dari topik yang dibahas. Teori-teori yang dibahas antara lain mengenai sejarah notaris di Indonesia, pengertian Notaris, tugas dan kewenangan, kewajiban, larangan Notaris, Majelis Pengawas Notaris, tanggung jawab

Notaris, Syarat Sah Perjanjian, pengertian akta notaris, persyaratan otentisitas akta kekuatan pembuktian akta notaris, Prinsip Kehati-hatian Notaris, Prinsip Prinsip Mengenali Pengguna Jasa.

BAB III METODOLOGI PENELITIAN

Bab ini menjabarkan metode yang digunakan untuk memperoleh data-data yang ada. Jenis penelitian yang penulis gunakan, pendekatan, jenis dan sumber bahan hukum. Penulis juga menjelaskan lebih lanjut mengenai teknik pengumpulan bahan hukum, serta analisis bahan hukum.

BAB IV HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

Penulis pada bab ini menjabarkan seluruh data-data hasil penelitian dan analisis data hasil penelitian. Akan diuraikan tentang bagaimana peran Notaris dalam proses pemeriksaan legalitas identitas dan verifikasi data fisik pihak penghadap berdasarkan prinsip kehati-hatian Notaris

BAB V KESIMPULAN DAN SARAN

Bab ini berisikan kesimpulan dari hasil penelitian. Selain itu, terdapat pula saran bagi pihak-pihak yang berkaitan dengan penelitian.